



PUTUSAN

Nomor : 513/Pid.Sus/2020/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRI YULIANTO Als BOROK Bin MULYANTO;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sewu Rt. 002 Rw. 003 Kel. Sewu Kec.
Jebres Kota Surakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/72/VII/RES.4.2/2020/Resnarkoba tertanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 2 Juli 2020 Nomor: Sp.Han/91/VII/RES.4.2./2020/Res Narkoba, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 15 Juli 2020 Nomor : 1706/T-4/Enz.1/07/2020, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor : PRINT-1337/M.3.11/Enz.2/08/2020, sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 7 September 2020 Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN Skt, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 17 September 2020 Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN Skt, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor: 513/Pid.Sus/2020/PT SMG.



6. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Desember 2020 nomor: 513/Pid.Sus/2020/PT SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN Skt. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-120/SKRTA/Enz.2/08/2020. tertanggal 24 Agustus 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **TRI YULIANTO Als BOROK Bin MULYANTO** pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 14.45 WIB, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah yang terletak di daerah Kp. Sewu Rt. 002 Rw. 003 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ***telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sewu Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ART Als TARNO (belum tertangkap) yang telah dikenal oleh Terdakwa satu setengah tahun yang lalu sedangkan untuk alamat rumah maupun keberadaan Sdr. ART Als TARNO tersebut Terdakwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui, yang intinya untuk mengambil Sabu di arah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dimana Terdakwa diminta untuk mengangkat Telephone dari seseorang dengan menggunakan nomor



pribadi, setelah dua jam kemudian Terdakwa menerima telephone dari seseorang dengan nomor pribadi dan Terdakwa diminta untuk menemui orang tersebut di UMS, kemudian Terdakwa pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor menuju UMS tepatnya di belakang Transmart Pabelan Kartosuro Sukoharjo, kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan orang tersebut menunjuk kearah pohon, kemudian Terdakwa menuju kearah pohon dan menemukan sebuah bungkus plastik warna hitam, kemudian terdakwa ambil dan Terdakwa gantungkan disepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kemnali kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa menghubungi Sdr. ART Als TARNO melalui pesan WA (WhatsApp) bahwa barang tersebut sudah Terdakwa ambil, kemudian barang tersebut Terdakwa simpan diatas genteng rumah Terdakwa, kemudian sekitar jam 18.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ART Als TARNO melalui pesan WA (WhatsApp) agar Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisi 1 (satu) paket sabu ukuran besar dan Terdakwa buka bungkusnya kemudian Terdakwa timbang yang beratnya kurang lebih 58 (lima puluh delapan) gram, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk membagi sebanyak 2 (dua) kantong paket denga berat kurang lebih masing-masing 5 (lima) gram), setelah selesai kedua paket tersebut Terdakwa taruh di suatu alamat yang pertama di daerah perempatan nglimpakan ketimur gang satu kananjalan dan yang kedua lampu merah jonasan ke timur, setelah selesai menaruh sabu sesuai perintah Sdr. ART Als TARNO, Terdakwa Kembali ke rumahnya untuk membuat Kembali paketan sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket ukuran sedang setelah selesdai Terdakwa simpan sisa sabu tersebut kedalam tas pinggang warna hitam kemudian Terdakwa gantung dibelakang pintu depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sdr. ART Als TARNO sudah sebanyak 5 (lima) kali yang pertama hari, tanggal dan bulan lupa Tahun 2019 di daerah cemani sukoharjo sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua hari, tanggal dan bulan lupa Tahun 2020 didaerah Konimex Cemani Sukoharjo sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketiga hari, tanggal dan bulan lupa Tahun 2020 didaerah konimex



cemani Sukoharjo sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang keempat hari, tanggal dan bulan lupa Tahun 2020 di daerah Konimex Cemani Sukoharjo sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ke lima hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah kesemua sabu laku terjual;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 11.50 WIB datang Saksi JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO dan disusul Saksi JOKO PRASETYO Alias JOKO sekitar jam 13.34 WIB ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO dan Saksi JOKO PRASETYO Alias JOKO langsung naik ke lantai 2 (dua) atas rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lantai atas dan Saksi JOKO PRASETYO Alias JOKO menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang berupa sabu dan Terdakwa jawab ada, kemudian Terdakwa keluar dari kamar turun ke lantai bawah untuk mengambil sabu yang Terdakwa simpan di dalam tas, yang Terdakwa gantung di belakang pintu masuk rumah, tidak lama kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai atas kamar, dan masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menyerahkan paket sabu sambil berkata "RONGATUS LHO" (harga shabunya Rp 200.000,- lho) kemudian Saksi JOKO PRASETYO Alias JOKO jawab "PIYE AKU RUNG DUWE DUWIT" (gimana, aku belum punya uang) dan Terdakwa jawab "NGGIH" (ya) sambil menyerahkan shabu tersebut dan diterima Saksi JOKO PRASETYO Alias JOKO, setelah itu Terdakwa turun ke lantai bawah;

- Bahwa sekitar jam 14.45 Wib di dalam rumah Terdakwa, datang Saksi ARIF WIJAYANTO dan Saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, SH (keduanya adalah anggota kepolisian Polresta Surakarta) bersama-sama dengan team melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan penggeledahan rumah kemudian ditemukan 6 (enam) paket shabu 1 (satu) paket berukuran besar, 1 (satu) paket berukuran sedang dan 4 (empat) paket berukuran kecil, 2 (dua) bendel plastik klip, tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan, dan Hand Phone Merk Xiaomi Redmi late 2 warna putih gold dengan nomor sim card



08570071112, barang bukti tersebut adalah *milik Terdakwa* yang diketemukan di balik pintu masuk depan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi ARIF WIJAYANTO dan Saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, SH naik kelantai atas rumah dan melakukan penangkapan terhadap Saksi JOKO PRASETYO Alias JOKO dan Saksi JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO beserta barang bukti yang diketemukan;

- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1711/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S. Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-3530/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-3530/2020/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 40,51324 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **TRI YULIANTO Als BOROK Bin MULYANTO** pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 14.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah yang terletak di daerah Kp. Sewu Rt. 002 Rw. 003 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ***telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***



bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sewu Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ART Als TARNO (belum tertangkap) yang telah dikenal oleh Terdakwa satu setengah tahun yang lalu sedangkan untuk alamat rumah maupun keberadaan Sdr. ART Als TARNO tersebut Terdakwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui, yang intinya untuk mengambil Sabu di arah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dimana Terdakwa diminta untuk mengangkat Telephone dari seseorang dengan menggunakan nomor pribadi, setelah dua jam kemudian Terdakwa menerima telephone dari seseorang dengan nomor pribadi dan Terdakwa diminta untuk menemui orang tersebut di UMS, kemudian Terdakwa pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor menuju UMS tepatnya di belakang Transmart Pabelan Kartosuro Sukoharjo, kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan orang tersebut menunjuk kearah pohon, kemudian Terdakwa menuju kearah pohon dan menemukan sebuah bungkus plastik warna hitam, kemudian terdakwa ambil dan Terdakwa gantungkan disepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa kemnali kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa menghubungi Sdr. ART Als TARNO melalui pesan WA (WhatsApp) bahwa barang tersebut sudah Terdakwa ambil, kemudian barang tersebut Terdakwa simpan diatas genteng rumah Terdakwa, kemudian sekitar jam 18.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ART Als TARNO melalui pesan WA (WhatsApp) agar Terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisi 1 (satu) paket sabu ukuran besar dan Terdakwa buka bungkusnya kemudian Terdakwa timbang yang beratnya kurang lebih 58 (lima puluh delapan) gram, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk membagi sebanyak 2 (dua) kantong paket dengan berat kurang lebih masing-masing 5 (lima) gram), setelah selesai kedua paket tersebut Terdakwa taruh di suatu alamat yang pertama di daerah perempatan nglimpakan ketimur gang satu kananjalan dan yang kedua lampu merah jonasan ke timur, setelah selesai menaruh sabu sesuai perintah Sdr. ART Als TARNO,



Terdakwa Kembali ke rumahnya untuk membuat Kembali paketan sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket ukuran sedang setelah selesai Terdakwa simpan sisa sabu tersebut kedalam tas pinggang warna hitam kemudian Terdakwa gantung dibelakang pintu depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 14.45 Wib di dalam rumah Terdakwa, datang Saksi ARIF WIJAYANTO dan Saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, SH (keduanya adalah anggota kepolisian Polresta Surakarta) Bersama-sama dengan team melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan penggeledahan rumah kemudian diketemukan 6 (enam) paket shabu 1 (satu) paket berukuran besar, 1 (satu) paket berukuran sedang dan 4 (empat) paket berukuran kecil, 2 (dua) bendel plastik klip, tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan, dan Hand Phone Merk Xiaomi Redmi late 2 warna putih gold dengan nomor sim card 08570071112, barang bukti tersebut adalah *milik Terdakwa* yang diketemukan di balik pintu masuk depan rumah Terdakwa, setelah itu Saksi ARIF WIJAYANTO dan Saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, SH naik kelantai atas rumah dan melakukan penangkapan terhadap Saksi JOKO PRASETYO Alias JOKO dan Saksi JOKO SANTOSO AL KUNTO WIBISONO Alias JOKO beserta barang bukti yang diketemukan;

- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1711/NNF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S. Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-3530/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina



terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-3530/2020/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 40,51324 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 15 Oktober 2020, Nomor Reg. Perkara : PDM-120/SKRTA/Enz.2/08/2020. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI YULIANTO als, BOROK Bin MULYANTO bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI YULIANTO Als BOROK Bin MULYANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 6 (enam) paket shabu, 1 (satu) paket berukuran besar,
- ✓ 1 (satu) paket berukuran sedang,
- ✓ 4 (empat) paket berukuran kecil,

Dengan berat bersih 40, 51324 gram;

- ✓ 2 (dua) bendel plastic klip,
- ✓ Tas pinggang warna hitam,
- ✓ 1 (satu) unit timbangan,
- ✓ Hand Phone Merk Xiomi Redmi late 2 warna putih gold dengan nomor sim card 08570071112;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Nopember 2020 Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN Skt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI YULIANTO Als BOROK Bin MULYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual maupun perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket shabu yang terdiri dari : 1 (satu) paket berukuran besar, 1 (satu) paket berukuran sedang dan 4 (empat) paket berukuran kecil dengan berat bersih 40,51324 gram;dirampas untuk negara;
sedangkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - Tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan;
 - HP Merk Xiami Redmi late 2 warna putih gold dengan nomor sim card 08570071112;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding nomor : 78/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt. jo 237/Pid.Sus/2020/PN.Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 9 Putusan Nomor: 513/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Nopember 2020 nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN Skt. dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Nopember 2020.

2. Akte permintaan banding nomor : 78/Akta.Bdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt. jo 237/Pid.Sus/2020/PN.Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020, Terdakwa melalui Kepala Rutan Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Nopember 2020 nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN Skt. dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Nopember 2020.

3. Memori Banding tanggal 10 Nopember 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Nopember 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Kepala Rutan Surakarta pada tanggal 12 Nopember 2020.

4. Memori Banding tanggal 10 Nopember 2020, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Nopember 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2020.

5. Kontra Memori Banding tanggal 13 Nopember 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Nopember 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2020.

6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2020 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa ia Terdakwa tidak bermaksud untuk tidak mematuhi hukum tetapi mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memutus perkara ini seadil-adilnya dalam perkara yang saya hadapi, karena tidak tahuan saya akan resiko masalah ini.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pasal dan uraian unsur terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada dakwaan primair pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan tentang barang bukti yang dirampas untuk negara seharusnya barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum pada intinya mengemukakan bahwa berdasarkan bukti di persidangan menurut Jaksa Penuntut Umum terbukti Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur-unsur sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, karena itu Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis hakim tingkat pertama tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan memori banding serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata semuanya tidak ada hal yang baru, semuanya hanya penegasan kembali apa yang telah dikemukakan di persidangan peradilan tingkat pertama yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dengan benar lengkap dan menyeluruh dan karenanya, memori banding dari Terdakwa, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN Skt. tanggal 5 Nopember 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual maupun perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" adalah sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan secara lengkap menyeluruh fakta-fakta yuridis yang terungkap yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas adalah sudah tepat, benar dan telah memenuhi rasa keadilan dan telah memenuhi dari tujuan dijatuhkan pidana yaitu tindakan penyadaran, pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dan mengenai barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka masa lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI :

- 1.-----M
enerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta.
- 2.-----M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Nopember 2020 Nomor : 237/Pid.Sus/2020/PN.Skt. yang dimintakan banding.
- 3.-----M
enetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut.
- 4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5.-----M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **SELASA** tanggal **29 DESEMBER 2020** oleh kami **ROSIDIN, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. MULYANTO, S.H.,M.H.** dan **SUSANTO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **UTIK BASUKI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd

Ttd

H. MULYANTO, S.H.,M.H.

ROSIDIN, S.H.

Ttd



SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, S.H.,M.H.